



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI NOMINATIF BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Nilai Nominatif Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
- Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjarnayar (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2016 Nomor 180/04);
- Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjarnayar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjarnayar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
- Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2019 Nomor 7);
- Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjarnayar Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2024 Nomor 3);
- Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarnayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANJARANYAR TENTANG NILAI NOMINATIF BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Nilai nominatif besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Penghasilan tetap :		
a. Kepala Desa	Rp	53.386.080,00
b. Perangkat Desa	Rp	306.969.960,00
Jumlah penghasilan tetap	Rp	360.356.040,00
2. Tunjangan :		
a. Kepala Desa	Rp	21.734.096,00

b. Perangka Desa	Rp	125.598.402,00
Jumlah tunjangan	Rp	145.332.498,00
3. Tambahan penghasilan :		
a. Kepala Desa	Rp	76.986.000,00
b. Perangkat Desa	Rp	258.453.000,00
Jumlah tambahan penghasilan	Rp	335.439.000,00
4. Penghargaan Purna Tugas		
a. Purna tugas Kepala Desa	Rp	8.000.000,00
b. Purna tugas Perangkat Desa	Rp	4.427.600,00
Jumlah penghargaan	Rp	12.427.600,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut nilai nominatif besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Uraian nilai nominatif besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2026.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banjaranyar
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjaranyar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

BERITA DESA BANJARANYAR TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR



SUKIRSO, S.E.